



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Kode Pos 73600

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2/12.05 /II.1/DISDIK

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN NETAMPIN
KECAMATAN DUSUN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar dikawasan Kabupaten Barito Timur;
- b. Bahwa untuk memperbarui ijin Operasional SDN Netampin yang hilang, maka diterbitkan Surat Ijin Operasional SDN Netampin yang baru ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala SDN Netampin Nomor 421.2/49/2015 Tanggal 19 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Netampin Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 11/ KD/NT/2015 tanggal 26 September 2015 tentang permohonan Ijin Operasional SDN Netampin
3. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 421.1/433/II/2015 Tanggal 23 September 2015.
4. Surat Rekomendasi Camat Dusun Tengah Nomor : 420.2/300/Kesos tentang persetujuan Ijin Ooperasional SDN Netampin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi pembaharuan Ijin Operasional SDN Netampin, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBS Sekolah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 09 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620927 199111 1 001